



**SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT**

**Nomor : 17 /SEK.PN.W3-U15/SK.HM1.2.5/I/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA  
PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT**

**SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam rangka reformasi birokrasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/SK/KMA/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan, perlu ditunjuk Pelaksana Layanan Informasi dan Dokumentasi di Pengadilan Negeri Pasaman Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Pasaman Barat tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

- tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik;
  8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN PADA PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT.
- KESATU : Menetapkan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan besaran sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan biaya perolehan salinan informasi dibebankan kepada pemohon informasi dan petugas informasi akan memberikan tanda terima Biaya Perolehan Salinan Informasi beserta rinciannya.
- KETIGA : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengatur hal yang sama sebelum berlakunya Surat Keputusan ini, tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada 2 Januari 2025



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT,

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT

Nomor : 17 /SEK.PN.W3-U15/SK.HK1.2.5/1/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

**BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI  
PADA PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT**

No.	Uraian	Biaya	Keterangan
1	Biaya Dokumen Elektronik (soft Copy)	Tidak dipungut biaya (gratis)	-
2	Biaya Penggandaan (fotocopy)	Rp. 500,- perlembar	-



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT,

ANI MARIE